

**KAJIAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI
TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH PENYIDIK POLRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

TANGGUNG PRIYANGGO TRI SAPUTRO

NIM. C100070160

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN


Naskah Publikasi ini disetujui oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Hartanto, S.H., M.Hum.

Pembimbing II




Kuswardani, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Subakti, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : TANGGUNG PRIYANGGA TRI SAPUTRA

NIM : C100070160

Fakultas/Jurusan : Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : KAJIAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MELALUI TEKNIK PEMBELIAN
TERSELUBUNG OLEH PENYIDIK POLRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Desember 2014
Yang Menyatakan


(Tanggung Priyango Tri Saputro)

ABSTRAKSI

Tanggung Priyanga Tri Saputra. NIM. C100070160. 2014. Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian. Mengetahui apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Mengetahui kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkoba, Pembelian Terselubung

ABSTRACT

Tanggung Priyanga Tri Saputra. NIM. C100070160. 2014. Study of Judicial Investigation Crime Narcotics Through Purchasing Techniques Covert By Police Investigator Under Law No. 35 Year 2009 on Narcotics.

The purpose of this study was to: Knowing the profile of the legal regulation of drugs through the investigation of the crime of purchase. Knowing whether covert purchases made by the National Police can be categorized as a crime. Knowing the normative authority of police investigators in the process of drug crime investigation. Profile legal regulation of drugs through the investigation of criminal offenses veiled purchase regulated by Law No. 35 of 2009 on narcotics, so in practice is legal. This setting has been set forth in Article 75 letter j Narcotics Act in conjunction with Article 81 Law on Narcotics . Purchase veiled conducted by the National Police can be categorized as a criminal offense when committed without a written order from the head . In practice, the technique veiled purchases must be made by the investigator based on a written order from the head. Normative authority of police investigators in the process of criminal investigation of drugs regulated by Law No. 35 of 2009 on narcotics, Law No. 2 of 2002 on the Police and Government Regulation No. 27, 1983, as amended by Government Regulation No. 58 of 2010 on the implementation of the Code of Criminal Procedure.

Keywords : The Crime of Narkotic, Undercover Buy

PENDAHULUAN

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.¹ Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara ilegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban.

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.² Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri

¹ Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal 4.

² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 4.

Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, sebagai alat negara, polisi memiliki peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 “tentang Narkotika”. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang menyatakan: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada BNN. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang – undang adalah penyidikan dengan teknik pembelian, yang teknik ini merupakan teknik khusus yang diberikan undang – undang. Padahal apabila dilihat dari formulasi selanjutnya dalam UU yang sama Pasal 124 disebutkan bahwa melakukan pembelian merupakan suatu tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, Mengetahui profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian. *Kedua*, Mengetahui apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. *Ketiga*, Mengetahui kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif atau mengkaji dengan perundang-undangan seperti yang termuat dalam rumusan masalah nomor 1, 2, 3 dan nomor 4 (Bagaimanakah profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian ?, Apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?, dan Bagaimana kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba?).

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian kata dan kalimat mengenai (Bagaimanakah profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian ?, Apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?, dan Bagaimana kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba?) berdasarkan dari data yang ada, dihubungkan dengan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Pengaturan Hukum Tentang Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba Melalui Pembelian Terselubung

Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan oleh kerennanya dengan ruang lingkup yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakan hokum, (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian adanya beberapa kewenangan POLRI untuk mencegah, menyidik dan memberantas masalah narkoba, lebih khususnya yaitu masalah narkotika. Kewenangan POLRI untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkotika tercantum dalam pasal 15 ayat (1) huruf c “POLRI berwenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat” penyakit masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah penyalahgunaan narkotika.

Mengingat saat ini permasalahan penyalahgunaan narkotika semakin meluas, maka permasalahan ini di klasifikasikan menjadi masalah internasional, oleh kerennanya di perlukan kerja sama internasional untuk menanggulangnya secara bersama-sama, kerja sama POLRI dengan kepolisian negara lain untuk menyidik dan memberantas kejahatan narkotika internasional di atur dalam pasal 15 ayat (2) huruf h.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas POLRI sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002, POLRI juga memiliki tugas dan kewenangan

khusus dalam proses pidana. Tugas dan kewenangan khusus POLRI dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) *Penyidik adalah :*
 - a. *Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.*
 - b. *Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.*
- (2) *Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintanga dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik.*
- (3) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (4) *Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (5) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.*
- (6) *Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.*

Dari wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai.

KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.

Mengenai tugas dan wewenang penyidik dapat dilihat dalam Pasal 5 KUHAP, yang berbunyi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Karena kewajibannya mempunyai wewenang: (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. (2) Mencari keterangan dan barang bukti. (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam hubungannya dengan kewajiban dan wewenang penyidik, dapat kita lihat dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polisi yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

Pembelian Terselubung Yang Dilakukan Oleh Polri Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana Narkotika ada dua teknik pengebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik pengebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, diatur oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai

pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan berwenang melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika, perlu diketahui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah: Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian.

Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.

Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan undercover buy (pembelian terselubung). Mengenai teknik tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini:

1. Observasi (peninjauan)

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkoba tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah “Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkoba tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkoba diperlakukan sebagai pelaku”.³

Berdasarkan bunyi ketentuan juklap tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana narkoba tidak ada yang namanya saksi pelapor. Dalam tindak pidana narkoba yang dikenal adalah informan. Penyelidik dan penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari informan. Informan disini bisa berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa pula berasal dari sesama pemain (pengedar atau pemakai narkoba itu sendiri). Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan obesrvasi. Dari observasi tersebut dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana: buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan, dikatakan bahwa proses obeservasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Setelah dilakukan obeservasi awal kemudian dilanjutkan dengan obeservasi orang, observasi benda,

³ Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press, Hal. 29.

observasi tempat dan observasi kejadian. Kompol Santoso menyatakan dari Observasi inilah dapat diketahui bagaimana situasi lingkungan dari target operasi yang akan dilakukan penangkapan.

2. *Surveillance* (pembuntutan)

Surveillance (pembuntutan) adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembuntutan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi.

Tujuan dari dilakukannya pembuntutan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian. Keberhasilan pelaksanaan pembuntutan ini tergantung dari kelihaihan petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembuntutan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu *undercover buy*.

Dengan dilaksanakannya *Surveillance* sesuai dengan prosedur yang tertulis di atas maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan *Surveillance* tersebut pun akan lebih besar tercapai.

3. *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung)

Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi:

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Dengan demikian pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini.

Pada pelaksanaan pembelian terselubung sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mengurangi penyimpangan tersebutlah

maka ada pengaturan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung ini harus sesuai dengan surat perintah tertulis dari atasan. Hal ini berguna untuk menghindari penyidik yang melakukan penyimpangan yang mengatasnamakan diskresi dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penyidik kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, dimana bunyi dari Pasal tersebut secara lengkap yaitu: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat ditarik suatu arti bahwa penyidik dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangnya. Apabila hal tersebut tidak dibatasi dalam pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba maka akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tersebut. Dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar dengan sesuka hatinya. Untuk itu kewenangan tersebut dibatasi dengan diharuskan adanya surat perintah tertulis dalam pelaksanaan pembelian terselubung.

Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian terselubung kemudian tertangkap ketika melakukan pembelian terselubung, Kanit 1 Narkoba Polres Sragen dengan tegas mengatakan bahwa tindakan dari penyidik tersebut tidak dapat dibenarkan dan terhadap penyidik tersebut akan dikenakan sanksi. Setiap tindakan pembelian terselubung harus dilakukan dengan perintah tertulis dari pimpinan dan setiap tindakan yang dilakukan penyidik harus diketahui oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tidak berdasarkan surat perintah dan tanpa sepengetahuan pimpinan maka terhadap penyidik tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan obeservasi dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat

berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup. Berikut adalah cara pelaksanaan *Undecover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu: (a) Melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan Untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain; (b) Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari saasaran, dengan menyebarluaskan cerita samara di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung. (c) Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan *undercover* telah berada dan berhasil diterima dilingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara: (1) Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara. (2) Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran. (3) Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki. (4) Anggaplah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas. (5) Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat. (6) Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan. (7) Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran. (8) Penyidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik cover name/cover job maupun cover story. (9) Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran. (10) Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain. (11) Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin. (12) Komunikasai terhadap kawan supaya menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yang mudah disampaikan atau dimengerti.

Kewenangan Normatif Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak penyidik kepolisian yang satu dengan yang lainnya.

Di dalam Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur mengenai pelaksanaan dari teknik pembelian terselubung itu sendiri. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah observasi, *surveillance*, *undercover agent*, dan baru kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik.

Observasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukannya observasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembututan. Pembututan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pelaksanaan pembututan ini tidaklah dapat dilakukan secara asal-asalan. Petugas yang melakukan pembututan haruslah menguasai teknik penyelidikan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Apabila penyidik merasa masih kurang memperoleh bukti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan target operasi, maka penyidik dapat melakukan penyusupan agen. Tentu saja petugas yang melakukan penyusupan agen ini haruslah pihak yang terlatih. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penyusupan agen tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memiliki kemampuan penyamaran yang tinggi untuk menghindari bahaya. Setelah bukti terkumpul barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung. Hal ini seperti apa yang diatur dalam Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas di katakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan seperti apa yang telah diterangkan di atas, di dalam Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. Dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya.

Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika..Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyelidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkotika. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyelidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaanya harus diketahui dan disetujui pimpinan. Selain itu penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa penggunaan teknik pembelian terselubung memang merupakan teknik yang sangat perlu dilakukan untuk mengungkap jaringan narkoba, dimana kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selain itu dalam pelaksanaannya juga telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat keputusan No Skep/1205/IX/2000 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah baik dalam undang-undang maupun petunjuk lapangan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan pada prakteknya. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebelumnya di mana sebagian ada penyidik yang menganggap pembelian terselubung ini merupakan teknik penyidikan dan sebagian lagi menganggap bahwa pembelian terselubung merupakan teknik penyidikan. Selain itu sering terjadi kesalahan penggunaan informan/masyarakat dalam penerapan pembelian terselubung. Di mana seharusnya informan hanyalah pihak yang memberikan informasi dan tidak dilibatkan dalam pembelian terselubung, tetapi dilibatkan dalam pembelian terselubung. Pada pelaksanaannya yang menjadi masalah paling utama adalah dana yang kurang memadai, sehingga sering sekali pihak kepolisian yang tau dengan jelas ada penyalahgunaan berupa pemakaian narkoba oleh seseorang tidak dilakukan penangkapan, karena pihak kepolisian menganggap lebih baik dana digunakan untuk menangkap pengedar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik

pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah obeservasi, surveillance, dan undercover agent. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana.

Kedua, Pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang secara tegas menyatakan teknik pembelian terselubung harus dilakukan atas perintah tertulis dari penyidik. Apabila pada saat penyamaran sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung petugas yang melakukan penyamaran dalam keadaan terpaksa harus melakukan tindak pidana maka hal tersebut diperbolehkan selama hal tersebut diketahui oleh pimpinan. Hal sesuai dengan apa yang diatur dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000, dimana dalam buku tersebut secara jelas disebutkan bahwa jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan dengan persetujuan pimpinan. Selain itu tindakan petugas tersebut juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa polisi dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri selama tindakannya tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut.

Ketiga, Kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

Pertama, Kewenangan dalam melaksanakan pembelian terselubung ini telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri guna memperjelas apa itu pembelian terselubung dan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya. Atau jalan lainnya dengan dibuatnya suatu peraturan internal yang berlaku dikalangan kepolisian seperti petunjuk lapangan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Dan apabila perlu dibuat dalam suatu pedoman khusus yang mengatur pelaksanaan pembelian terselubung yang berisi tentang :1) pengertian pembelian terselubung, 2) batasan-batasan yang jelas yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung, 3) tata cara pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini diperlukan karena pelaksanaan pembelian terselubung ini berbeda dengan teknik penyidikan lainnya. Karena pada pelaksanaan pembelian terselubung ini peluang terjadinya pelanggaran yang dapat melanggar hak asasi tiap-tiap individu sangatlah besar. Seperti hak-hak masyarakat dan hak penyidik itu sendiri. Tidak adanya pengertian pembelian terselubung dalam Undang-Undang Narkotika inilah yang menjadi salah satu penyebab sering terjadi kesalahan penerapan dalam prakteknya.

Kedua, Perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat secara terprogram dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang memerikan informasi kepada petugas.

Ketiga, Perlu adanya peningkatan anggaran dana yang lebih besar untuk proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sehingga dapat mendukung kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banjary, Syaefurrahman. 2005. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press..
- Badan Narkotika Nasional. 2011. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana (untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba)*, cet.1, Jakarta: Mandar Maju.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.